



## **BUPATI CILACAP**

### **PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 10<sup>3</sup> TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menetapkan dasar pengenaan Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu diatur perhitungan besarnya Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk Menghitung Pajak Air Tanah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 85);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN CILACAP**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan tujuan untuk menjaga konservasinya.
6. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

## Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan HDA.

## Pasal 3

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 6% (enam persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan NPA.

## Pasal 4

Besarnya HDA didasarkan pada peruntukan dan volume pengambilan yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) wilayah Cekungan Air Tanah, yaitu meliputi :

- a. Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Provinsi meliputi wilayah Adipala, Maos, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sampang, Kesugihan, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Sidareja, Cipari, Kedungreja, Patimuan, Wanareja;
- b. Cekungan Air Tanah Lokal dan Bukan Cekungan Air Tanah meliputi wilayah Majenang, Cimanggu, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Gandrungmangu, Karangpucung, Dayeuhluhur, Kampunglaut.

## Pasal 5

Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Besarnya HDA untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh dinas teknis yang membidangi air tanah di Kabupaten Cilacap.

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Pengambilan Air Tanah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal


BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,  
Asistem Administrasi Umum



ANTON SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 103

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 10<sup>3</sup> TAHUN 2012  
 TENTANG  
 NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA  
 DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG  
 PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN  
 CILACAP

HARGA DASAR AIR (HDA)  
 MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

CEKUNGAN AIR TANAH LINTAS PROVINSI / KABUPATEN / LOKAL /  
 BUKAN CEKUNGAN AIR TANAH


No	PERUNTUKAN AIR	HARGA DASAR AIR ( Rp/M <sup>3</sup> )					
		0 -100	101 - 500	501-1000	1001-2.500	2.501-5.000	>5.000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sosial/Non Niaga	3.150	3.200	3.225	3.275	3.325	3.375
2	Niaga Kecil	3.530	3.580	3.620	3.670	3.710	3.750
3	Industri Kecil dan Menengah	3.860	3.930	3.980	4.050	4.120	4.190
4	Niaga Besar	4.550	4.620	4.690	4.760	4.830	4.900
5	Industri Besar	5.670	5.750	5.820	5.890	5.970	6.050

BUPATI CILACAP,

  
 TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal 31 AUG 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,  
 Asistem Administrasi Umum



ANTON SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 10<sup>3</sup>

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 103 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA  
 DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG  
 PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN  
 CILACAP

HARGA DASAR AIR (HDA)  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DAN  
 INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS

HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK PDAM

No	PERUNTUKAN AIR	HARGA DASAR AIR ( Rp/M <sup>3</sup> )					
		0-100	101-500	501-1000	1.001-2.500	2.501-5.000	>5.000
1	PDAM	550	550	550	550	550	550

HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN MIGAS

No	PERUNTUKAN AIR	HARGA DASAR AIR ( Rp/M <sup>3</sup> )					
		0-100	101-500	501-1000	1.001-2.500	2.501-5.000	>5.000
1	INDUSTRI MIGAS	700	700	700	700	700	700


BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
 pada tanggal **31 AUG 2012**

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP,  
 Asistem Administrasi Umum



ANTON SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 103